



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Kp. Pulau, 03 Juli 1972, Umur 52, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK tanggal 09 Desember 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah sah dengan Almarhumah ----- pada hari Senin tanggal 28 Juli 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/44/VII/1997;
2. Bahwa ketika akad nikah, **Pemohon** berstatus Jejak dan Almarhumah ----- berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon** dan Almarhumah ----- telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. -----, (Laki-laki, lahir di Meral Karimun, 14 Oktober 1998, Umur 25 (dua puluh lima) Tahun;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. -----, (Laki-laki, lahir di Meral Karimun, 28 Maret 2002, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun;
- 3.3. -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 13 Agustus 2013, Umur 10 (sepuluh) Tahun;
4. Bahwa, semasa hidup Almarhumah ----- telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Pemohon (Pemohon)**;
5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 telah meninggal dunia isteri **Pemohon** yang bernama ----- di Rumah Sakit Umum Daerah, karena sakit Kanker Serviks dan dalam keadaan beragama Islam, menurut Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM-30052024-0003, tertanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
6. Bahwa sejak Almarhumah ----- meninggal dunia sampai dengan sekarang, ketiga orang anak yang bernama 1. -----, (Laki-laki, lahir di Meral Karimun, 14 Oktober 1998, Umur 25 (dua puluh lima) Tahun 2. -----, (Laki-laki, lahir di Meral Karimun, 28 Maret 2002, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun, 3. -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 13 Agustus 2013, Umur 10 (sepuluh) Tahun, berada dalam asuhan / pemeliharaan **Pemohon**;
7. Bahwa oleh karena anak **Pemohon** yang bernama -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 13 Agustus 2013, Umur 10 (sepuluh) Tahun, tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu Pemohon ditunjuk sebagai wali atas anak-anak tersebut, bertindak untuk pengurusan surat-surat atau sertifikat tanah hak milik nomor 01584 milik orang tua almarhumah -----, termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
8. Bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini untuk pengurusan surat-surat atau Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01585, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01586, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01587, milik orang tua almarhumah ----- yang terletak di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dokumen-dokumen yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atas nama almarhumah ----- dan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya;

9. Bahwa Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun permasalahan Hukum, sehigga patut dan wajar Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian tersebut;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan atau Penetapan yang Amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) yang bernama :
 - -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 13 Agustus 2013, Umur 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01585, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01586 & Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01587, milik orang tua almarhumah ----- yang terletak di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Razak, NIK -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/44/VII/1997, tanggal 28 Juli 1997 atas nama **Abdul Razak** dengan **Heppy Kurniati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102041001080099 dengan Kepala Keluarga atas nama **Abdul Razak**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 31 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM-30052024-0003 tanggal 04 Juni 2024 atas nama **Heppy Kurniati** yang meninggal tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-26092013 atas nama **Dzaki Rahmatullah**, anak laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 13 Agustus 2013 dari ayah Abdul Razak dan Ibu Heppy Kuarniati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suzie Asriyanti binti Sumandijo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di bukit senang RT 012 RW 006, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, pada tanggal 21 Mei 2024 dirumah sakit karena penyakit kanker serviks;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah suami almarhumah yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini mengasuh tiga orang anaknya yang bernama; 1. Rachmat Kurniawan, usia 25 tahun, 2. Muhammad Vito, Usia 22 tahun, 3. Dzaki Rahmatullah Usia, 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah isteri Pemohon tersebut meninggal, Pemohonlah yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut dekat dengan Pemohon dan sebaliknya Pemohon sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah adanya kasus kriminal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beragama islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah demi kepastian hukum anak tersebut dan pengurusan sertifikat tanah yang akan di balik namakan;

2. Sulastra bin Bustami, umur 52 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal bukit senang RT 012 RW 006, Desa

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuruh, Kecamatan Kundur barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan

Riau, di bawah sumpah dan janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini mengasuh anak bernama Dzaki Rahmatullah yang masih berusia 10 tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2024 di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhum Heppy Kurniati yang merupakan ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah almarhumah Heppy Kurniati meninggal, Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut dekat dengan Pemohon dan sebaliknya Pemohon sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon beragama islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah demi kepastian hukum anak tersebut dan pengurusan balik nama surat surat tanah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan insidentil terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan penetapan perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan perwalian ini termasuk bidang perkawinan dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon agar Pengadilan Agama memberikan penetapan sebagai Wali dari anak yang bernama Dzaki Rahmatullahbinti Wira (laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 13 Agustus 2013), anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri almarhumah Heppy Kurniati dan Pemohon. Dan saat ini Pemohon sebagai Suami dari Almarhumah adalah orang yang mengasuh serta merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan Orang Tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian diatur secara spesifik dalam Pasal 3 hingga Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, *junctis* Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali, mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan mendasar kepada ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat, alat bukti surat P.1 hingga P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5**, secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti **P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5** tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti **P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5** tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Karimun, berusia 52 tahun dan beragama Islam. Maka Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan persyaratan perwalian yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.2**. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Razak dengan Heppy Kurniati, dan alat bukti surat bertanda **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzaki

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah. seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dimana terbukti benar bahwa anak bernama Dzaki Rahmatullah adalah anak berusia 11 tahun 3 bulan dari pernikahan sah pasangan suami istri Abdul Razak dengan Heppy Kurniati, sehingga seluruh alat bukti tersebut memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Keluarga atas nama Abdul Razak dengan Rahmat Kurniawan, Muhammad Vito Fathullah dan Dzaki Rahmatullah sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, alat bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Pemohon sesuai catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Keluarga dari anak yang bernama Dzaki Rahmatullah. Bukti surat tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak tersebut. Maka Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan persyaratan perwalian yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heppy Kurniati, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dimana terbukti benar bahwa Heppy Kurniati telah meniggal dunia pada tahun 2024, maka bukti **P.4** memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : **Suzie Asriyanti binti Sumandijo** (adik ipar Pemohon) dan **Sulastra bin Bustami** (abang ipar Pemohon), di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah dan janjinya, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya di persidangan sebagaimana pada bagian duduk perkara. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak bertentangan dan saling menguatkan satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan orang anak yang bernama Dzaki Rahmatullah untuk dimintai keterangannya. Yangmana di dalam persidangan anak tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa anak senang dan sayang dengan Pemohon, anak merasa dilindungi dan disayangi oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah marah kepada anak, serta anak memang ingin tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak tersebut, Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan persyaratan perwalian yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat-alat bukti surat serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, serta keterangan dari pihak-pihak terkait dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Heppy Kurniati yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 188/44/VII/1997, tertanggal 28 Juli 1997;
2. Bahwa ----- yang berusia 11 Tahun 3 bulan adalah anak kandung dari pasangan suami istri Abdul Razak dengan Heppy Kurniati,;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Heppy Kurniati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei tahun 2024;
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah, Pemohonlah yang menjadi pengasuh anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon selama mengasuh anak selalu menyayangi anak, mendidik dengan baik dan tidak pernah berperilaku kasar terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berumur 52 tahun, dan beragama Islam sebagaimana agama anak;
7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali bagi anak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2 : Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Atas Anak Yang Bernama Dzaki Rahmatullah, dan Petitem 3: Menetapkan Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01585, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01586 & Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01587, milik orang tua almarhumah ----- yang terletak di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Pemohon tentang penetapan wali, dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai perwalian anak, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh. Sedangkan mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat dimohonkan perwalian adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karenanya anak bernama Dzaki Rahmatullah yang berusia 11 tahun masih dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga masih membutuhkan perwalian;

Menimbang, bahwa yang lebih berhak untuk menjadi wali bagi anak tersebut adalah keluarga yang paling dekat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bilamana dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon yang merupakan ayah kandung adalah termasuk ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonan untuk dijadikan wali terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menimbang kelayakan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap bahwa Pemohon adalah pengasuh anak sejak meninggalnya ayah dan ibu dari anak tersebut, Pemohon adalah seorang Muslim dan anakpun beragam Islam, memiliki prilaku yang baik, menyangi anak serta Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan kasar terhadap anak atau hal-hal lain yang melanggar hukum. Selain itu anak juga menyayangi Pemohon dan ingin tinggal bersama Pemohon. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Dzaki Rahmatullah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam adalah perwalian terhadap diri anak dan perwalian

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta benda anak, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa wali berkewajiban untuk mengurus kepentingan anak mulai dari mengasuh, memelihara, memberi pendidikan dan bimbingan agama, sedangkan perwalian terhadap harta benda anak adalah pengelolaan terhadap harta benda anak secara baik, menginventarisir harta benda anak, mencatat segala perubahan dan menyerahkan kepada anak jika perwalian telah selesai baik itu karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun seorang wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri anak dan mengurus harta benda anak, bukan berarti seorang wali memiliki kebebasan untuk membelanjakan harta benda dari anak-anak yang berada dalam penguasaannya kecuali untuk kepentingan anak-anak tersebut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon yang merupakan bapak Kandung dari Dzaki Rahmatullah untuk mewakili kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Dzaki Rahmatullah, yang saat ini berusia 11 tahun, adalah anak yang belum dewasa sehingga hal-hal yang berkenaan dengan hak milik yang didapatkan dari peninggalan ibunya yang bernama Heppy Kurniati patut diwakilkan kepada Pemohon, baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut berdiri sendiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa batasan usia “dewasa” Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali batasan seseorang yang telah dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dengan penjelasan bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari Dzaki Rahmatullah, seorang anak laki-laki, lahir di Karimun,
tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan
ditetapkan sebagai wali dari Dzaki Rahmatullah, maka sesuai ketentuan Pasal
14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara
Penunjukan Wali, maka Pemohon memiliki kewajiban :

Melakukan kuasa asuh Orang Tua;

Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri
atas:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada Anak;

Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan
beragama dengan baik;

Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan

Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar
Pengadilan;

Petitem 4: Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan
kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Dzaki Rahmatullah, (laki-laki, lahir di Karimun, 13 Agustus 2013) berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriah*, oleh kami, **Nasihin, S.Sy** Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.,M.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Nasihin, S.Sy

Panitera ,

ttd

Dewi Oktavia, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.TBK